



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lae Longki, 02 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Siempat Nempu xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Cut Zaleha,S.H., dan Herli Marlina Sipayung,SH** Advokat yang berkantor di - Jalan Serayu 2 Dusun V No. 74 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang- Jalan Pancur Siwa No. 1 G Padang Bulan, Km 8, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor Kota Medan. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 9/KH/2024/PA.Sdk tanggal 1 Agustus 2024, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidikalang, 04 September 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi
xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx,
xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Februari 2010 sesuai dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 09/04/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxx Hulu, Kabupaten Dairi 19 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah abang Tergugat di Desa Tambahan Kecamatan xxxxxxx xxxxxh Hulu selama satu (1) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke tanah pemberian Opung Tergugat di Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dairi, sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri, tetapi hingga saat ini belum dianugerahi anak;
4. Bahwa adapun dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelum menikah Penggugat menganut agama Kristen dan Tergugat menganut agama Islam. Satu (1) bulan sebelum menikah Penggugat masuk agama islam mengikuti agama Tergugat. Selama Peggugat berumah tangga Tergugat tidak pernah mengajarkan kepada Penggugat tentang tata cara beribadah menurut agama Islam seperti sholat, puasa dan lainnya;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- b. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah abang Tergugat di Desa Tambahan Kec. xxxxxxxx xxxxxh Hulu. Satu (1) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke tanah pemberian Opung Tergugat di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, disana Penggugat dan Tergugat tinggal di pondok kecil berdindingkan papan dan beratapkan seng, kemudian sedikit demi sedikit membangun rumah hingga menjadi bangunan permanen;
- c. Sejak awal menikah sikap Tergugat sudah sangat kasar dan selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, bila bertengkar Tergugat selalu menganiaya Peggugat dengan cara dituang, ditampar, disiram minyak tanah sampai akan dibakar, menyiramkan air panas ke tubuh bagian paha sampai kaki Penggugat sehingga mengalami luka bakar/kulit terkelupas dan sampai sekarang masih meninggalkan bekas, diseret-seret, tidak memberi nafkah, dan sering mengusir Penggugat. Untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di ladang milik keluarga Tergugat seperti menanam sayur, jagung, cabai, dan lainnya kemudian dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
- d. Alasan pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, memakai narkoba, berjudi, selingkuh dan sering membawa perempuan lain ke rumah, bila ditanya selalu mengatakan "bukan urusanmu", begitupun bila Penggugat meminta uang belanja maka Tergugat marah dan mengatakan "kau lah cari uang, mau melonte atau jual diri terserahmu";
- e. Tahun 2015 ketika Tergugat marah, Penggugat disiram dengan air panas dari paha hingga kaki, akibatnya Penggugat mengalami luka bakar sampai terkelupas dan tidak bisa berjalan selama 3 bulan dan meninggalkan bekas sampai sekarang, Tergugat terus mengancam akan membunuh Pengugat dan mengatakan agar tidak memberitahu kepada siapapun tentang perbuatan Tergugat, hari-hari selanjutnya Tergugat semakin kasar dan tidak segan berkata kasar didepan orang banyak;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah selama 3 bulan, Penggugat mendapat informasi dari masyarakat sekitar kalau pernah melihat Tergugat tinggal satu rumah dengan perempuan lain, dan ketika Tergugat pulang Penggugat menanyakan kenapa tidak pulang-pulang, Tergugat menjawab “jangan kau urusi aku, urus saja dirimu sendiri”, Tergugat marah dan memukul kepala Penggugat hingga berdarah, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan berdarah dan tidak pulang;
- g. Tahun 2018 Tergugat kembali berhubungan dengan perempuan yang masih sekolah, Tergugat membujuk Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan biar cepat sehat karena kebetulan Penggugat juga lagi sakit. seminggu kemudian Penggugat pulang ke rumah karena curiga kepada Tergugat, dan saat Penggugat masuk ke kamar, Penggugat melihat di dalam lemari sudah ada baju perempuan lain sementara baju Penggugat sudah disingkirkan. Ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat menjawab “kenapa, kalau kau tidak tahan dan tidak sanggup silahkan keluar dari rumah ini”;
- h. Bulan Januari tahun 2019 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan dibawah ke rumah, Tergugat menunjukkan surat nikah Tergugat kepada Penggugat kemudian mengusir Penggugat dari rumah, Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Janji Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Hilir Kabupaten Dairi sampai dengan sekarang;
- i. Tahun 2021 Penggugat mendapat informasi dari tetangga bahwa Tergugat masuk penjara dengan kasus Narkoba;
- j. Tahun 2023 Penggugat menemui Tergugat di penjara RUTAN Sidikalang untuk meminta buku nikah karena ingin menggugat cerai Tergugat, namun jawaban Tergugat “tidak tau aku, sudah hilang”.
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau perduli dan tidak pernah berubah sehingga pihak

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tidak lagi mau ikut campur dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai diajukannya gugatan cerai ini (Juli 2024), Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat juga tidak pernah bertanggung jawab dan tidak pernah memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk mengajukan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama Sidikalang;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidikalang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Enmo Sastro Sagala Bin Ahmad Sopian Sagala**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidikalang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan gugatan, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mhd Ghozali, S.H.I., M.H.) tanggal 23 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada agenda sidang jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- 1 Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 09/04/II/2010, tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Hulu, xxxxxxxxxx xxxxx, provinsi xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1211044203830001, tanggal 10 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, provinsi xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1211042911130008, tanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, provinsi xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (P.3)
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1211042911130008, tanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, provinsi xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (P.4);

- 5 Fotokopi Surat Keterangan Nama yang sama Nomor 470/154, tanggal - Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx xxxxxx Kabupaten Dairi, provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (P.5)

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kenal dengan Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Adyan Nangka, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Setahu saksi pada tahun 2019, Penggugat melapor ke Pesada (Perkumpulan Sada Ahmo) bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan Penggugat di usir, kemudian Penggugat dan saksi membuat laporan pengadulan ke kantor polisi, kemudian Tergugat menjumpai saksi minta tolong kepada Penggugat untuk mencabut pengaduannya, dan Penggugat mencabutnya, dan pada tahun 2021 Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat masuk penjara dengan kasus narkoba;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah yang lain, Tergugat juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi karena diusir Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat di penjara, Penggugat masih mengunjungi Tergugat
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan Sidikalang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di Desa Adyan Nangka Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada komunikasi dengan Tergugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari tahun 2010, namun tanggal saksi lupa ;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah Penggugat dan Tergugat adalah gadis dan lajang;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Tambahan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Hulu,

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Desa Adyan Nangka, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Setahu saksi karena masalah perempuan, dimana Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sri Winda, kemudian Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba, bermain judi sampai Tergugat pernah di penjara;
- Bahwa ada masalah yang lain, Tergugat juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh dan mengkonsumsi narkoba, hanya cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pertama pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena sudah di tangkap polisi, setelah itu baru Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Setelah Tergugat di penjara, Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Sidikalang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat sewaktu di Desa Adyan Nangka, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada komunikasi dengan Tergugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menjaga anak ;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat pada tahun 2018
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bawa perempuan lain, sehingga Penggugat diusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba, bermain judi sampai Tergugat pernah di penjara sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan seluruh bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 17 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 merupakan akta otentik yang menerangkan identitas Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang sama meskipun ada perbedaan nama antara identitas pada KTP dan buku nikah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sebelum menikah Penggugat menganut agama Kristen dan Tergugat menganut agama Islam. Satu (1) bulan sebelum menikah Penggugat masuk agama islam mengikuti agama Tergugat. Selama Peggugat berumah tangga Tergugat tidak pernah mengajarkan kepada Penggugat tentang tata cara beribadah menurut agama Islam seperti sholat, puasa dan lainnya;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah abang Tergugat di Desa Tambahan Kec. xxxxxxxx xxxxxh Hulu. Satu (1) tahun kemudian Penguggat dan Tergugat pindah ke tanah pemberian Opung Tergugat di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, disana Penggugat dan Tergugat tinggal di pondok kecil berdinginkan papan dan beratapkan seng, kemudian sedikit demi sedikit membangun rumah hingga menjadi bangunan permanen;
- Bahwa Sejak awal menikah sikap Tergugat sudah sangat kasar dan selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, bila bertengkar Tergugat selalu menganiaya Peggugat dengan cara dituang, ditampar, disiram minyak tanah sampai akan dibakar, menyiramkan air panas ke tubuh bagian paha sampai kaki Penggugat sehingga mengalami luka bakar/kulit terkelupas dan sampai sekarang masih meninggalkan bekas, diseret-seret, tidak memberi nafkah, dan sering mengusir Penggugat. Untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di ladang milik keluarga Tergugat seperti menanam sayur, jagung, cabai, dan lainnya kemudian dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Alasan pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, pemakai narkoba, berjudi, selingkuh dan sering membawa perempuan lain ke rumah, bila ditanya selalu mengatakan bukan urusanmu , begitupun bila

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat meminta uang belanja maka Tergugat marah dan mengatakan kau lah cari uang, mau melonte atau jual diri terserahmu ;
- Bahwa Tahun 2015 ketika Tergugat marah, Penggugat disiram dengan air panas dari paha hingga kaki, akibatnya Penggugat mengalami luka bakar sampai terkelupas dan tidak bisa berjalan selama 3 bulan dan meninggalkan bekas sampai sekarang, Tergugat terus mengancam akan membunuh Penguat dan mengatakan agar tidak memberitahu kepada siapapun tentang perbuatan Tergugat, hari-hari selanjutnya Tergugat semakin kasar dan tidak segan berkata kasar didepan orang banyak;
 - Bahwa Tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah selama 3 bulan, Penggugat mendapat informasi dari masyarakat sekitar kalau pernah melihat Tergugat tinggal satu rumah dengan perempuan lain, dan ketika Tergugat pulang Penggugat menanyakan kenapa tidak pulang-pulang, Tergugat menjawab jangan kau urusi aku, urus saja dirimu sendiri , Tergugat marah dan memukul kepala Penggugat hingga berdarah, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan berdarah dan tidak pulang;
 - Bahwa Tahun 2018 Tergugat kembali berhubungan dengan perempuan yang masih sekolah, Tergugat membujuk Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Pengggat dengan alasan biar cepat sehat karena kebetulan Penggugat juga lagi sakit. seminggu kemudian Penggugat pulang ke rumah karena curiga kepada Tergugat, dan saat Penggugat masuk ke kamar, Penggugat melihat di dalam lemari sudah ada baju perempuan lain sementara baju Penggugat sudah disingkirkan. Ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat menjawab kenapa, kalau kau tidak tahan dan tidak sanggup silahkan keluar dari rumah ini ;
 - Bahwa pada Bulan Januari tahun 2019 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan dibawah ke rumah, Tergugat menunjukkan surat nikah Tergugat kepada Penggugat kemudian mengusir Penggugat dari rumah, Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Janji Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Hilir xxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada Tahun 2021 Penggugat mendapat informasi dari tetangga bahwa Tergugat masuk penjara dengan kasus Narkoba;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2023 Penggugat menemui Tergugat di penjara RUTAN Sidikalang untuk meminta buku nikah karena ingin menggugat cerai Tergugat, namun jawaban Tergugat tidak tau aku, sudah hilang .

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya komunikasi yang baik antara suami isteri, saling menyayangi dan mencintai satu sama lain serta saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, jika unsur terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "Tasrih bi Ihsan";

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Dan dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang berbunyi:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidikalang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp793.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Ketua Majelis,

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	673.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 793.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)